



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Dengan
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KARIR, INKUBASI
KEWIRAUSAHAAN, DAN ALUMNI (DPKKA)
UNIVERSITAS AIRLANGGA**
Tentang
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 0948.05/B.3/UQ/MoA/IX/2023
Nomor: 687/UN3.PPKA/HK.07/2023

Pada hari ini senin Tanggal delapan belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-09-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ainul Khalim, S.Ag.,M.Pd.I.** **WAKIL REKTOR III BIDANG KERJASAMA, ALUMNI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. ELLY MUNADZIROH, drg., M.S.** **DIREKTUR (DPKKA) UNIVERSITAS AIRLANGGA** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga berkedudukan Gedung Amerta Lantai 2 Kantor Manajemen Kampus C Mulyorejo Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau juga disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

| | |
|---------------|----------------|
| | |
| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |

- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana Lingkup Kerjasama.

**PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam program Airlangga Collaborative Entrepreneur Camp (ACEC).

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- 1) PARA PIHAK menyiapkan Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) PARA PIHAK menyiapkan biaya kegiatan yang timbul dari kegiatan kerjasama.
- 3) Kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam kurun waktu Nota Kesepahaman sesuai kebutuhan.

**PASAL 4
SYARAT PEKERJAAN**

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam *Implementation Arrangement* sebagai Acuan Kerja dan syarat serta ketentuan lainnya.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**



Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Kerjasama ini berlaku 6 (Enam) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama antara Universitas Qomaruddin dan Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan, Dan Alumni (DPKKA) Universitas Airlangga.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) PARA PIHAK berhak menerima Laporan Akademik Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**PASAL 7
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |

- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- 4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN**



- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
Universitas Qomaruddin:

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Muhammad Hafidz Yusuf, ST.,MT. |
| Alamat | : | Jalan Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik |
| Telepon | : | 081335401998 |
| Email | : | kerjasama.uqgresik@gmail.com |

Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan,
Dan Alumni (DPKKA) Universitas Airlangga

| | | |
|---------|---|--|
| Pejabat | : | Lastiko Endi rahmanty., M.Hum |
| Alamat | : | Gedung Amerta Lt.2 Kantor Manajemen Kampus C Unair |
| Telepon | : | 085746813431 |
| Email | : | admin@dpkka.unair.ac.id |

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Gresik.

**PASAL 12
ADDENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amendemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- 2) Amendemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- 3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Gresik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



Dr. Anni Khalim, S.Ag., M.Pd.I.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. ELLY MUNADZIROH, drg., M.S.